

**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN POSO
(Study Kasus Penanganan Pelanggaran Hukum Pada Pemilihan Tahun 2020 Di Bawaslu
Kabupaten Poso)**

Olivia Salintohe

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : oliviasal01@gmail.com

Abstrak : Penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Bawaslu diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah (Calon Kepala Daerah).

Kata Kunci : Analisis Hukum, Pelanggaran

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu wujud bagaimana sistem demokrasi di Indonesia dijalankan. Pilkada langsung kini menjadi sarana sentral sebagai bentuk eksistensi keterlibatan masyarakat turut serta dalam pembuatan keputusan politik di daerah. Sejak kali pertama dilaksanakan pada tahun 2005, Pilkada langsung berusaha disempurnakan baik dari sisi pengaturan dan penyelenggaraannya agar lebih berkualitas. Salah satu upayanya adalah bagaimana menciptakan Pilkada dengan angka partisipasi yang tinggi sebagai garansi utama legitimasi di samping faktor kontestasi dan kompetisi yang sehat. Dalam perkembangannya, Pilkada kemudian bertransformasi menjadi

Pilkada Serentak mengikuti dinamika perpolitikan yang terus berkembang. Pilkada serentak hadir sebagai tradisi baru demokrasi di Indonesia.

Pilkada Serentak yang memiliki fungsi sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari Pilkada serentak sebagaimana substansi di dalam Undang-Undang Pilkada. Ketiga tujuan tersebut antara lain; pertama, untuk menghasilkan kepemimpinan di daerah yang kapabel dalam rangka mendukung sistem Pemerintahan presidensial. Kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang efektif dan efisien. Ketiga, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan Kepala Daerahnya (Yusuf Hilman, dkk, 2017).

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) langsung tahun 2020 di Indonesia adalah pemilihan serentak gelombang keempat yang diikuti oleh 270 daerah; terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Salah satu provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah melaksanakan Pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian melaksanakan Pilkada di tujuh kabupaten (Sigi, Tolitoli, Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut), serta satu kota (Palu). Fenomena menarik Pilkada 2020 di Kabupaten Poso, dilaksanakan sejalan dengan ketatnya penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi covid 19 untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19.

Tantangan dan harapan dari beragam perspektif Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Poso, salah satunya adalah terjadinya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pilkada. Penanganan yang baik terhadap pelanggaran yang terjadi juga memiliki arti penting bagi negara dalam memastikan hak demokrasi bagi masyarakat agar tetap terjaga dan bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Poso telah terjadi beberapa pelanggaran hukum terhadap materi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bupati yang ditangani oleh bawaslu Kabupaten Poso sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Poso.

Pembahasan

Penanganan Terhadap Pelanggaran Hukum Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Poso Tahun 2020

Pemilihan kepala daerah sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis yaitu pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu wujud bagaimana sistem demokrasi di Indonesia dijalankan. Pilkada langsung kini menjadi sarana sentral sebagai bentuk eksistensi keterlibatan masyarakat turut serta dalam pembuatan keputusan politik di daerah. Sejak kali pertama dilaksanakan pada tahun 2005, Pilkada langsung berusaha disempurnakan baik dari sisi pengaturan dan penyelenggaraannya agar lebih berkualitas. Dalam perkembangannya, Pilkada kemudian bertransformasi menjadi Pilkada Serentak, mengikuti dinamika perpolitikan yang terus berkembang. Pilkada serentak hadir sebagai tradisi baru demokrasi di Indonesia. (Laporan Hasil Kajian dan Riset KPU Kabupaten Poso: 2020)

Pilkada serentak yang memiliki fungsi sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari pilkada serentak sebagaimana substansi di dalam Undang-Undang Pilkada. Ketiga tujuan tersebut antara lain; pertama, untuk menghasilkan kepemimpinan di daerah yang kapabel dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial. Kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efektif dan efisien. Ketiga, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya. (Yusuf Adam Hilman dkk: 2017)

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih

secara bebas oleh rakyatnya sendiri. (Respationo, HM Soerya : 2013). Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tiak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. (Kosasih, Ade: 2018)

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik. Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. (Romli, Lili : 2018). Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
- 2) Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD
- 3) Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD
- 4) Mencegah politik uang. (Aziz, Mokhamad Abdul: 2016)

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu: (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan

suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar-benar akan menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. (Hutapea, Bungasan : 2015) Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2) Umum

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

3) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4) Rahasia

Pemilih dalam memberikan suaranya, dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap penyelenggara serta pihak-pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Adil

Setiap pemilih dan peserta pemilihan kepala daerah berhak mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diatur mengenai tahapan pemilihan yakni menjadi 2 tahap, sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah sangatlah rentan terjadi pelanggaran. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu:

- 1) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
- 2) Pelanggaran Administrasi

3) Tindak Pidana Pemilihan

Pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah memerlukan tindakan yang tegas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi agar penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap pemilihan kepala daerah maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pada pemilihan kepala daerah merupakan salah satu upaya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bermartabat untuk menjamin terselenggaranya prinsip negara demokrasi. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pada pemilihan kepala daerah menjadi wewenang Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Kaitannya dengan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilihan kepala daerah. Maka penanganan terhadap pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Poso tahun 2020, menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Poso.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Poso untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Poso telah ditetapkan hasil pemilihan pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KABXII/2020 dimana terdapat tiga pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan, dengan perolehan suara di urutan pertama pasangan Verna G.Inkiriwang – M.Yasin Mangun 61.326 suara, kedua Darmin Agustinus Sigilipu-Amjad Lawasa 53.319 suara, dan ketiga Ir.Samsuri – Tony Sowolino 10.694 suara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Bawaslu Kabupaten Poso, ditemukan jenis pelanggaran administrasi yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020 dimana Bawaslu Kabupaten Poso menerima 7 laporan, dan KPU Kabupaten Poso menerima 23 temuan Panwas perihal dugaan pelanggaran administrasi (pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pelanggaran terhadap materi kampanye).

Penanganan terhadap laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Poso serta laporan yang diteruskan ke KPU Kabupaten Poso, dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

1. Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi

Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan awal dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindakan pelanggaran administrasi. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat disertai dengan bukti-bukti berupa gambar, rekaman suara, video dan nama-nama saksi yang mendengar dan melihat langsung kejadian yang dilaporkan. Dari beberapa kasus yang dilaporkan adalah kasus pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan kampanye.

2. Proses penanganan laporan pelanggaran administrasi di Bawaslu

Masyarakat melaporkan tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan kepala daerah Tahun 2020 di Kabupaten Poso. Bawaslu Kabupaten Poso melakukan proses penanganan terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor berdasarkan pada Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Laporan masyarakat disertai dengan bukti-bukti berupa rekaman suara dan rekaman video. Laporan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pada pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Setelah menerima informasi dari pelapor, dilakukan pembahasan dan klarifikasi terhadap pihak pelapor orang, pihak terlapor dan pihak terkait, serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya Bawaslu membuat kajian akhir untuk menetapkan status laporan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi tindak pidana pemilihan oleh Tim Sentra Gakumdu.

Apabila hasil pembahasan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terlapor diduga melanggar tata cara menyampaikan materi kampanye, maka dilakukan tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan.

3. Tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi

Menurut Pasal 18 PKPU nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 11 Tahun 2020, menyatakan bahwa penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara:

1. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum.
2. Tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum
3. Edukatif/mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih
4. Bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
5. Tidak bersifat profokatif.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Bawaslu Kabupaten Poso merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Poso untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Poso.

4. Hasil tindak lanjut

Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Poso terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor, maka KPU Kabupaten Poso menyatakan Putusan Administrasi serta menjatuhkan sanksi.

Penutup

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pada pemilihan kepala daerah menjadi wewenang Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Penanganan terhadap pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Poso tahun 2020 menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Poso yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni Bawaslu menerima laporan, dan membahas laporan yang disampaikan, hasil

pembahasan Bawaslu Kabupaten Poso direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Poso untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya KPU Kabupaten Poso menyatakan Putusan Administrasi serta menjatuhkan sanksi.

Daftar Pustaka

Antaraneews.com. (2020a). Mengapa KPU yakin tingkat partisipasi pemilih 77,5% di Pilkada Serentak 2020? Retrieved July 9, 2020, from A.Schumpeter, J. (2003). *Capitalism, Socialism And Democracy*. New York: Taylor & Francis e-Library.

Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia (Indonesian Political Review)*, 196 - 211. Diponegoro

Fernyta Rosnani Ranuntu, Syahrudin Nawu, Hardianto Djanggih, 2023, Fungsi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Poso, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 4, Nomor 2, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>

Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta

Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta

Juri Ardiantoro, et. al. (2017). Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem*.

Kusmanto, Heri. (2013) Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol 1, No 1. tersedia di: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/550>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang